



PUTUSAN

Nomor 647/Pdt.G/2017/PA.Wtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Honorer Guru di SDN 24 Macanang, tempat kediaman di KAB. BONE, untuk sementara waktu berdomisili di Jalan Salak (Kost Bunga), KAB. BONE, selanjutnya disebut Penggugat.

Lawan

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan usaha percetakan, tempat kediaman di KAB. BONE, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama Watampone tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 Juli 2017 telah mengajukan gugatan cerai gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan Nomor 647/Pdt.G/2017/PA.Wtp tanggal 11 Juli 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang menikah pada hari Minggu, tanggal 04 Maret 2012 di Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 86/13/III/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, bertanggal 19 Maret 2012.

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 647/Pdt.G/2017/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama sebagai suami isteri selama 3 (tiga) tahun 10 (sepuluh) bulan. Awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di KAB. BONE, kemudian di rumah orang tua Tergugat di KAB. BONE secara silih berganti, pada tahun 2015 Penggugat dan Tergugat bersama ke Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara dan tinggal di rumah kontrakan di Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara, Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di KAB. BONE, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK, umur 4 tahun, anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat.

3. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- a. Tergugat sering berutang tanpa sepengetahuan Penggugat
- b. Tergugat tidak memberikan kepercayaan kepada Penggugat untuk mengelola uang belanja
- c. Tergugat selingkuh dengan perempuan lain

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2015, pada saat itu Penggugat dan Tergugat bersama ke Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara, di sana Penggugat mendapati Tergugat main perempuan (selingkuh) dengan perempuan lain di rumah kontrakan di Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara.

5. Bahwa sebagaimana posita nomor 4 (empat), Penggugat yang mendapati Tergugat selingkuh, akhirnya kembali ke rumah orang tua Tergugat di KAB. BONE, sementara Tergugat masih menetap di Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara, selama itu Tergugat hanya sesekali kembali ke rumah orang tuanya dan sudah tidak bergaul lagi layaknya suami isteri dengan Penggugat.

6. Bahwa pada bulan April 2016 Penggugat pergi meninggalkan rumah orang tua Tergugat kembali ke rumah orang tua Penggugat di KAB. BONE karena sudah tidak tahan atas sikap Tergugat.

7. Bahwa sebagaimana posita nomor 6 (enam), Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah mencapai 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan, selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, dan saat ini Penggugat tinggal di rumah kontrakan di KAB. BONE

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 647/Pdt.G/2017/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara Tergugat sudah kembali dan tinggal di rumah orang tua Tergugat di KAB. BONE.

8. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah memediasi dan berusaha merukunkan namun tidak berhasil, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone.

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bai'n shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Mass Media sebanyak dua kali masing-masing tanggal 14 Juli 2017 dan 25 Juli 2017 yang relaas panggilannya dibacakan dipersidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 647/Pdt.G/2017/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- -. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 86/13/III/2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, tertanggal 19 Maret 2012, telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.);

B. Saksi:

1. SAKSI X, Umur 45 tahun, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di KAB. BONE, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah keluarga jauh Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 5 tahun sepuluh bulan di rumah orang tua Tergugat di, KAB. BONE secara bergantian dan telah dikaruniai seorang anak perempuan sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan tergugat rukun dan damai, namun pada tahun 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi harmonis karena sering terjadi pertengkaran disebabkan masalah uang dimana Tergugat tidak percaya kepada Penggugat dan juga tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2016 karena Pengugat pergi meninggalkan ke rumah orang tua Pengggat karena tidak tahan dengan sipat Tergugat;

2. SAKSI Y, Umur 49 tahun, agama islam, pekerjaan Petani, alamat kediaman di KAB. BONE di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. 647/Pdt.G/2017/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah Kemanakan Saksi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 5 tahun sepuluh bulan di rumah orang tua Tergugat dan Penggugat secara bergantian dan terakhir di rumah kontrakan di Sulawesi Tenggara dan telah dikaruniai seorang anak perempuan sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan tergugat rukun dan damai, namun pada tahun 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi harmonis karena sering terjadi pertengkaran disebabkan masalah uang dimana Tergugat sering berhutang dan Tergugat pernah pinjam uang dengan jaminan BPKB motor tanpa setahu Penggugat setelah datang penagih barulah ketahuan bahwa Tergugat berhutang;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2016 karena Pengugat pergi meninggalkan ke rumah orang tua Pengggat karena tidak tahan dengan sipat Tergugat;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya dan mohon putusan Pengadilan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, maka hal-hal yang belum tercantum sebagaimana uraian tersebut, ditunjuklah berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan penggugat pada pokoknya sebagaimana tersebut dalam surat gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa upaya penyelesaian sengketa antara Penggugat dan Tergugat melalui mediasi, majelis hakim menilai tidak mungkin dilakukan karena pihak tergugat tidak hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sehingga ketidak hadiran tergugat tersebut dapat dianggap sebagai salah satu bentuk pengakuan atas dalil-dalil gugatan penggugat namun dengan mengingat perkara ini adalah perkara perdata khusus tentang perceraian serta untuk

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 647/Pdt.G/2017/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menambah keyakinan majelis, maka seluruh dalil-dalil penggugat tetap dianggap sebagai pokok permasalahan yang harus dibuktikan.

Menimbang, bahwa alat bukti "P" yang diajukan oleh penggugat di persidangan majelis menilai telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat, sehingga berdasarkan alat bukti tersebut maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa penggugat dan tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah sehingga gugatan penggugat patut untuk dipertimbangkan selanjutnya.

Menimbang, bahwa selain bukti "P" tersebut, penggugat juga telah mengajukan bukti dua orang saksi, yang telah disumpah di persidangan, yang pada pokoknya keterangan kedua orang saksi tersebut telah saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti penggugat serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa penggugat dan tergugat telah hidup bersama sebagai suami istri selama 5 tahun lebih di rumah orang tua Tergugat dan telah dikaruniai seorang Perempuan yang kini dalam asuhan Penggugat.
- Bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah keuangan bahkan Tergugat sering berhutang tanpa setahu Penggugat,
- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak April 2016 karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, karena tidak tahan dengan sipat Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat tidak dibantah oleh Tergugat dan dikuatkan oleh saksi-saksi di bawah sumpah di persidangan, maka dalil-dalil tersebut harus dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa karena penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalilnya, dan ternyata dalil-dalil tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintahan Nomor 9 Tahun 1975 jjs Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan penggugat telah cukup beralasan dan dapat dikabulkan.

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 647/Pdt.G/2017/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli fiqhi yang tercantum dalam kitab *Tuhfatul Muhtaj* juz X halaman 164 yang majelis mengambil alih sebagai pendapat sendiri, telah disebutkan sebagai berikut;

القضاء على الغائب جائز إن كانت عليه بينة

Artinya: Memutuskan perkara terhadap tergugat yang tidak hadir adalah boleh, jika ada bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan karena tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap dan gugatan penggugat telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 150 RBg, telah cukup alasan bagi majelis untuk mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Watampone, diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat sekaligus tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan Pegawai pencatat Nikah Kantor urusan Agama kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone yang mewilayahi tempat kediaman Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ;

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 647/Pdt.G/2017/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk, mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat sekaligus tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan Pegawai pencatat Nikah Kantor urusan Agama kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone yang mewilayahi tempat kediaman Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp 241.000.00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 31 Juli 2017 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 7 Dzulkaidah 1438 Hijriah, oleh kami Drs. Adaming, S.H, M.H, sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Munawwarah, S.H, M.H dan Drs.H. Muhammad Arafah Jalil, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Muliati, M.Sy sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra.Hj.Munawwarah, S.H, M.H

Drs. Adaming, S.H,MH.

Hakim Anggota,

Drs.H. Muhammad Arafah Jalil,SH.MH.

Panitera Pengganti,

Dra.Muliati, M.Sy

Perincian biaya:

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No. 647/Pdt.G/2017/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
1	ATK Perkara	:	Rp	50.000,00
2.	Panggilan	:	Rp	150.000,00
3.	Redaksi	:	Rp	5.000,00
4.	Meterai	:	Rp	6.000,00
<hr/>				
	Jumlah	:	Rp	241.000,00
(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)				

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 647/Pdt.G/2017/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)